



# PT. HARAPAN BARU SEJAHTERA PLASTIK

Pengangkutan, Pengumpulan, Pengolahan, dan Pemanfaatan Limbah B3 dan Non B3



**HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT SERVICES**

# PROFIL PERUSAHAAN

PT. Harapan Baru Sejahtera Plastik adalah perusahaan jasa swasta yang didirikan pada tanggal 05 September 2000, bergerak dalam bidang Jasa Pengangkutan, Pengumpulan, Pengolahan dan Pemanfaatan Limbah B3 dan Non B3.

 pthbsp.id

 pthbsp@gmail.com

## Plant 1

(Tempat penyimpanan dan pengolahan limbah non B3 Plastik)

**Jl. Proklamasi Kav. 6 N0. 08  
Tanjung Mekar Karawang Barat,  
Karawang – Jawa Barat 41316**

## Plant 2

(Tempat penyimpanan limbah non B3)

**Jl. Pangkal Perjuangan By pass  
Tanjungpura,  
Karawang Barat.  
Karawang – Jawa Barat**

## Plant 3

(Tempat Pengangkutan, Pengumpulan, Pengolahan & Pemanfaatan Limbah B3)

**Jl. Karawang – Bekasi KM. 1  
Desa Bojongsari Kec. Kedungwaringin,  
Bekasi – Jawa Barat 17540  
Phone : 021 – 89143685**

# PERIZINAN PERUSAHAAN

- \* Izin Lingkungan : No. SK.503/Menlhk/Setjen/PLA.4/6/2016
- \* SKKL : No. SK.493/Menlhk/Setjen/PLA.4/6/2016
  
- \* Izin Pengangkutan : No. S.6/VPLB3/PPLB3/PLB.3/1/2018  
: No. S.334/PSLB3-VPLB3/PPLB3/PLB.3/11/2020  
: No. S.398/PSLB3-VPLB3/PPLB3/PLB.3/11/2021
  
- \* Izin Dishub : No. SK.00008/AJ.309/I/DJPD/2018
  
- \* Izin Pengolahan : No. S.745/PSLB3/VPLB3/PLB.3/12/2021  
Pencucian Kemasan : No. S.666/PSLB3/PLB3/PLB.3/10/2021
  
- \* Izin Pengumpulan : No. S.556/PSLB3/PLB3/PLB.3/09/2022
  
- \* Izin Pemanfaatan : No. S.556/PSLB3/PLB3/PLB.3/09/2022



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
 NOMOR INDUK BERUSAHA: 8120105941234**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : PT HARAPAN BARU SEJAHTERA PLASTIK   |
| 2. Alamat Kantor   | : KAMPUNG BUNIAGA SERI RT.003 RW.001 TANJUNG MEKAR, Desa/Kelurahan Tanjungmekar, Kec. Karawang Barat, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 41316 |
| No. Telepon  | : 021-89143685  |
| Email  | : ptiibop@gmail.com   |
| 3. Status Penanaman Modal                                | : PMDN  |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLU) | : Lihat Lampiran  |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian: pendaftaran kepastian jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan perantara Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditbitkan di Jakarta, tanggal: 13 September 2018  
 Perubahan ke-12, tanggal: 20 Juli 2022

Menteri Investasi/  
 Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**IZIN LOKASI**

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Lokasi kepada:

- |                      |  |
|----------------------|--|
| Nama Perusahaan      | : PT HARAPAN BARU SEJAHTERA PLASTIK      |
| Nomor Induk Berusaha | : 8120105941234                          |
| Lokasi Yang Dimohon  |  |
| - Alamat             | : buniaga seri Rt 003/001                |
| - Desa/Kelurahan     | : Tanjungmekar                           |
| - Kecamatan          | : Karawang Barat                         |
| - Kabupaten/Kota     | : Kab. Karawang                          |
| - Provinsi           | : Jawa Barat                             |
| - Luas Lahan         | : 12290 m <sup>2</sup>                   |
| - Rencana Kegiatan   | : - angkutan limbah Non B3 dan Limbah B3 |
| - Koordinat          | : -6.2582231, 107.2985315                |

Komitmen izin lokasi telah terpenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan dan berlaku efektif.

Dikeluarkan tanggal : 27 September 2018



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**IZIN LOKASI**

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Lokasi kepada:

- |                      |  |
|----------------------|--|
| Nama Perusahaan      | : PT HARAPAN BARU SEJAHTERA PLASTIK                              |
| Nomor Induk Berusaha | : 8120105941234  |
| Lokasi Yang Dimohon  |  |
| - Alamat             | : jl karawang bekasi pacing Rt 06/07                             |
| - Desa/Kelurahan     | : Bojongsari   |
| - Kecamatan          | : Kedung Waringin  |
| - Kabupaten/Kota     | : Kab. Bekasi  |
| - Provinsi           | : Jawa Barat   |
| - Luas Lahan         | : 12290 m <sup>2</sup>   |
| - Rencana Kegiatan   | : - pengumpulan pengolahan dana pemanfaatan limbah B3 dan Non B3 |
| - Koordinat          | : -6.2679707, 107.2517967  |

Komitmen izin lokasi telah terpenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan dan berlaku efektif.

Dikeluarkan tanggal : 27 September 2018



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**IZIN USAHA**

**(Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Jasa)**

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3) Untuk Usaha Jasa** kepada:

- |                      |   |
|----------------------|---|
| Nama Perusahaan      | : PT HARAPAN BARU SEJAHTERA PLASTIK           |
| Nomor Induk Berusaha | : 8120105941234                               |
| Alamat Perusahaan    | : BUNIAGA SERI                                |
| Nama KBLI            | : PENGELOLAAN DAN PEMBUANGAN SAMPAH BERBAHAYA |
| Kode KBLI            | : 38220                                       |
| Lokasi Usaha         |   |
| - Alamat             | : JL. karawang Bekasi Bojong sari Rt 06/07    |
| - Desa/Kelurahan     | : Bojongsari                                  |
| - Kecamatan          | : Kedung Waringin                             |
| - Kabupaten/Kota     | : Kab. Bekasi                                 |
| - Provinsi           | : Jawa Barat                                  |

Izin Usaha berupa **Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Jasa** ini berlaku efektif setelah perusahaan yang bersangkutan telah melakukan pemenuhan komitmen prasarana dan komitmen sesuai prasyarat izin usaha ini dan melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 27 September 2018



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

# PERIZINAN PERUSAHAAN



# PERIZINAN PERUSAHAAN

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

GEDUNG KARVA  
Jl. Medan Merdeka No. 8  
JAKARTA 10110

TEL. (021) 3506124,  
3506103, 3506145,  
3506204, 3506143

FAX. (021) 3506124,  
3506103, 3506145,  
3506204, 3506143

Email : [perhubungan@kemdikperhubungan.go.id](mailto:perhubungan@kemdikperhubungan.go.id)  
www.hubgat.web.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**  
**NOMOR : SK.00098/AJ.308/1/DJPD/2018**

**TENTANG**  
**IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG KHUSUS UNTUK MENGANGKUT BARANG BERBAHAYA**  
**DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

Membaca : Surat Permohonan PT HARAPAN BARU SEJAHTERA PLASTIK nomor 3085.B/HBSP/2018 tanggal 02-01-2018 ;  
Membaring : Bahwa setelah dilakukan verifikasi terhadap permohonan yang disampaikan oleh PT HARAPAN BARU SEJAHTERA PLASTIK yang dimana secara online melalui <http://ijponline.dokpro.go.id>, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ;  
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020) ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5594) ;  
3. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 98 Tahun 1983 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalur ;  
4. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5886) ;  
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor SK 10 Tahun 2016 Tanggal 5 Januari 2016 tentang Pembentukan dan Pengangkatan dan dan dalam jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan ;  
6. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.729/AJ.302/DJPD/2004 tentang Pengangkutan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Jalan ;  
7. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.4429/AJ.033/DJPD/2012 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Air Besar dan Barang Berbahaya.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG KHUSUS UNTUK MENGANGKUT BARANG BERBAHAYA**

**PERTAMA**

Membarkan izin penyelenggaraan angkutan barang khusus untuk mengangkut barang berbahaya kepada :

- Nama Perusahaan : **PT HARAPAN BARU SEJAHTERA PLASTIK**
- ID Perusahaan : **190006033**
- Nama Pimpinan Perusahaan : **AHMAD ARDIANSYAH**
- Alamat Perusahaan : **Jl. Karawang Bekasi Km 1.5 Desa Bojong Sari Kec. Kedung Waringin Kab. Bekasi**
- NIPWP Perusahaan : **029184743480800**

**KEDUA**

Masa Berlaku Keputusan ini sampai dengan tanggal 23 Mei 2023

**KETIGA**

Izin Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Dikam Pertama berlaku oleh kendaraan sebagaimana terdapat pada sistem pelayanan perizinan online

**KEEMPAT**

Lembaran sal Surai Keputusan ini diberikan kepada perusahaan yang bersangkutan

**KELIMA**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **JAKARTA**  
Pada Tanggal : **27 Februari 2018**

Tembusan :  
1. Menteri Perhubungan ;  
2. Direktur Jenderal Perhubungan Darat (sebagai)

**A. A. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**  
**DIREKTUR VERIFIKASI PENGELOLAAN DARAT**  
**DIREKTUR VERIFIKASI PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3**

**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN BAHAN BERACUN DAN BERBAHAYA**

Gedung Manggala Wenas Blok 4 Lantai 5 - Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270,  
Telp. 021-5704 501/04 Ext. 4112, Fax. 021-5790 2750; Indonesia - Kotak Pos 6505

Nomor : **S. 391 /PSLB3-VPLB3/PPLB3/PLB.3/11/2020** 18 November 2020  
Lampiran : Enam Lembar  
Hal : Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Yth. Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI  
di  
Jakarta

Memperhatikan surat PT. Harapan Baru Sejahtera Plastik Nomor: 205/B.6/HBSP/IX/2020, tanggal 08 Oktober 2020, perihal Rekomendasi Penambahan Pengangkutan Limbah B3 - Angkutan Darat dengan nomor registrasi 202007300006, tanggal 15 Oktober 2020 dan merujuk Pasal 48 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, bersama ini diberikan rekomendasi kepada:

- Nama Perusahaan : PT. Harapan Baru Sejahtera Plastik
- Penanggung Jawab : Ali Mukadas Said, SH
- Jabatan : Direktur Utama
- Alamat Kantor/ Kegiatan : Jl. Karawang - Bekasi Km 1 Pacing Bojongsari, Kedungwaringin, Bekasi, Jawa Barat 17540
- Telepon/Faksimile : 021 - 89143685/89143686
- Email : [phtbsp@gmail.com](mailto:phtbsp@gmail.com), [yogi.permana@gmail.com](mailto:yogi.permana@gmail.com)
- Kode KBLI : 49432
- Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120105941234

Rekomendasi pengangkutan ini diterbitkan sebagai bahan pertimbangan untuk dapat diberikan Izin Pengangkutan Limbah B3 kepada perusahaan tersebut. Persyaratan sebagaimana terlampir agar dapat dimasukkan ke dalam persyaratan izin yang Saudara terbitkan. Apabila alat angkut sebagaimana tercantum dalam rekomendasi ini pada kenyataannya tidak lagi memenuhi persyaratan teknis dan kelakuan, Saudara dapat menolak rekomendasi dan permohonan izin perusahaan dimaksud.

Rekomendasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun. Apabila perusahaan tersebut akan melakukan perubahan, dan/atau penambahan operasional kegiatan Pengangkutan Limbah B3 sehingga tidak lagi sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana termaktub dalam lampiran dan/atau masa berlakunya rekomendasi ini telah berakhir, maka diperlukan rekomendasi baru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam hal terjadi perubahan nomor kendaraan untuk alat angkut yang sama, rekomendasi ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak terjadi perubahan nomor rangka dan nomor mesin. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam rekomendasi ini agar dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal,  
Direktur Verifikasi Pengelolaan  
Limbah B3 dan Limbah Non B3

Achmad Gunawan Widjasono  
NIP. 1963026 199403 1 001

Tembusan:  
1. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya,  
2. Direktur Utama PT. Harapan Baru Sejahtera Plastik

**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN BAHAN BERACUN DAN BERBAHAYA**  
**DIREKTORAT VERIFIKASI PENGELOLAAN LIMBAH B3 DAN NON B3**

Jalan D.I. Panjaitan Kav.24, Kebon Nanas, Jakarta 13410, Telp. 021- 8580111 Fax. 8580111  
Indonesia - Kotak Pos 77, SAT 13410

Nomor : **S. 6 /VPLB3/PPLB3/PLB.3/1/2018** 5 Januari 2018  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Sebelas lembar  
Hal : Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya & Beracun

Yth. Dirjen Perhubungan Darat  
Kementerian Perhubungan RI  
di Jakarta

Memperhatikan surat PT. Harapan Baru Sejahtera Plastik No. 390/B.6/HBSP/XII/2017 tanggal 21 Desember 2017, Perihal: Rekomendasi Perpanjangan dan Penambahan Pengangkutan Limbah B3-Angkutan Darat Nomor R201701250013 tanggal 2 Januari 2018 dan merujuk Pasal 48 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, bersama ini diberikan rekomendasi kepada:

- Nama Perusahaan : PT. Harapan Baru Sejahtera Plastik
- Penanggung Jawab : Ahmad Ardiansyah
- Jabatan : Direktur Utama
- Alamat Kantor/Kegiatan : Jl. Karawang-Bekasi Km 1 Pacing Bojongsari, Kedungwaringin, Bekasi 17540, Telepon: (021) 89143685, Faksimile: (021) 89143686
- Email : [phtbsp@gmail.com](mailto:phtbsp@gmail.com), [yogi.permana@gmail.com](mailto:yogi.permana@gmail.com)
- Bidang Usaha : Perdagangan Besar Barang Bekas Lainnya dan Transportasi.
- Akte Pendirian Perusahaan : Nomor: 290 tanggal 30 Agustus 2013  
Notaris: Nurmala Susanti, SH.

Rekomendasi pengangkutan ini diterbitkan sebagai bahan pertimbangan untuk dapat diberikan Izin Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) kepada perusahaan tersebut. Persyaratan sebagaimana terlampir agar dapat dimasukkan ke dalam persyaratan izin yang Saudara terbitkan. Apabila alat angkut sebagaimana tercantum dalam rekomendasi ini pada kenyataannya tidak lagi memenuhi persyaratan teknis dan kelakuan, Saudara dapat menolak rekomendasi dan permohonan izin perusahaan dimaksud.

Rekomendasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun. Apabila perusahaan tersebut akan melakukan perubahan, dan/atau penambahan operasional kegiatan Pengangkutan Limbah B3 sehingga tidak lagi sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana termaktub dalam lampiran dan/atau masa berlakunya rekomendasi ini telah berakhir, maka diperlukan rekomendasi baru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan

**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN BAHAN BERACUN DAN BERBAHAYA**

Gedung Manggala Wenas Blok 4 Lantai 5 - Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270,  
Telp. 021-5704 501/04 Ext. 4112, Fax. 021-5790 2750; Indonesia - Kotak Pos 6505

Nomor : **S. 398 /PSLB3-VPLB3/PPLB3/PLB.3/11/2021** 1 November 2021  
Lampiran : Delapan Lembar  
Hal : Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Yth. Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI  
di  
Jakarta

Memperhatikan surat PT. Harapan Baru Sejahtera Plastik Nomor: 170/B.6/HBSP/IX/2021 tanggal 02 September 2021 perihal Perpanjangan Rekomendasi Pengangkutan Nomor S.510/VPLB3/PPLB3/PLB.3/2017 dan Penambahan Kendaraan dengan nomor registrasi R202107130009 tanggal 10 September 2021 dan merujuk Pasal 311 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlintingan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bersama ini diberikan rekomendasi kepada:

- Nama Perusahaan : PT. Harapan Baru Sejahtera Plastik
- Penanggung Jawab : Ali Mukadas Said
- Jabatan : Direktur Utama
- Alamat Kantor/ Lokasi Pool : Jl. Karawang - Bekasi Km. 1 Pacing, Bojongsari, Kedungwaringin, Bekasi, Jawa Barat 17450
- Telepon : 021 - 89143685 / 89143686
- Email : [phtbsp@gmail.com](mailto:phtbsp@gmail.com)
- Kode KBLI : 49432
- Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120105941234

Rekomendasi pengangkutan ini diterbitkan sebagai bahan pertimbangan untuk dapat diberikan Izin Pengangkutan Limbah B3 kepada perusahaan tersebut. Persyaratan sebagaimana terlampir agar dapat dimasukkan ke dalam persyaratan izin yang Saudara terbitkan. Apabila alat angkut sebagaimana tercantum dalam rekomendasi ini pada kenyataannya tidak lagi memenuhi persyaratan teknis dan kelakuan, Saudara dapat menolak rekomendasi dan permohonan izin perusahaan dimaksud.

Rekomendasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun. Apabila perusahaan tersebut akan melakukan perubahan, dan/atau penambahan operasional kegiatan Pengangkutan Limbah B3 sehingga tidak lagi sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana termaktub dalam lampiran dan/atau masa berlakunya rekomendasi ini telah berakhir, maka diperlukan rekomendasi baru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam hal terjadi perubahan nomor kendaraan untuk alat angkut yang sama, rekomendasi ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak terjadi perubahan nomor rangka dan nomor mesin. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam rekomendasi ini agar dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal,  
Direktur Verifikasi Pengelolaan  
Limbah B3 dan Limbah Non B3

Achmad Gunawan Widjasono  
NIP. 1963026 199403 1 001

Tembusan:  
1. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya,  
2. Direktur Utama PT. Harapan Baru Sejahtera Plastik



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH  
DAN BAHAN BERACUN BERBAHAYA**

Gedung Manggala Wanabakti Blok 4 Lantai 5 - Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270,  
Telp. 021-5704 501/04 Ext. 4113, Fax. 021-5790 2751, Indonesia - Kotak Pos 6505

Nomor : S. 745 /PSLB3/V/PLB3/PLB.3/12/2021 20 Desember 2021  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Persetujuan Teknis di bidang Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Pengolahan Limbah B3

Yth. Direktur PT Harapan Baru Sejahtera Plastik di

Jalan Karewang - Bekasi Kilometer 1,6  
Kelurahan Pading Bojongsari, Kecamatan  
Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi,  
Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 17540  
Telp./Fax. (021) 89143685 / (021)  
89143686

- Mengingat:
  - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
  - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- Memperhatikan:
  - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK 701/Menhk/Setjen/PLB 3/12/2017 tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Kegiatan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Atas Nama PT Harapan Baru Sejahtera Plastik;
  - surat Direktur PT Harapan Baru Sejahtera Plastik Nomor 209/B.5/HBSP/PLB3/VII/2021 tanggal 07 Juli 2021 perihal Permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3; dan
  - Berita Acara Validasi Permohonan Layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor Registrasi R202106020007 tanggal 02 Juni 2021.



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH  
DAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**

Gedung Manggala Wanabakti Blok 4 Lantai 5 - Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270,  
Telp. 021-5704 501/04 Ext. 4113, Fax. 021-5790 2751, Indonesia - Kotak Pos 6505

Nomor : S. 554 /PSLB3/PLB3/PLB.3/09/2022 13 September 2022  
Lampiran : 2 (dua) berkas  
Hal : Persetujuan Teknis di Bidang Pengelolaan Limbah B3 dengan Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dan Pemanfaatan Limbah B3 PT Harapan Baru Sejahtera Plastik

Yth. Direktur Utama PT Harapan Baru Sejahtera Plastik di

Kampung Bunlaga Seri RT 003 RW 001 Tanjung Mekar,  
Kelurahan Tanjungmekar, Kecamatan Karawang Barat,  
Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat

- Mengingat:
  - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
  - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- Memperhatikan:
  - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.107/Menhk/Setjen/ PLB.3/2/2017 tanggal 21 Februari 2017 tentang Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 atas nama PT Harapan Baru Sejahtera Plastik, dengan masa berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan;
  - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.309/Menhk/Setjen/PLB.3/7/2017 tanggal 4 Juli 2017 tentang Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 atas nama PT Harapan Baru Sejahtera Plastik, dengan masa berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan;
  - Surat Direktur Utama PT Harapan Baru Sejahtera Plastik Nomor: 159/B.5/HBSP/PLB3/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022 perihal Permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 dengan Kegiatan Pengumpulan dan Pemanfaatan Limbah B3;



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH  
DAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**

Gedung Manggala Wanabakti Blok 4 Lantai 5 - Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270,  
Telp. 021-5704 501/04 Ext. 4113, Fax. 021-5790 2751, Indonesia - Kotak Pos 6505

Nomor : S. 644 /PSLB3/PLB3/PLB.3/10/2021 28 Oktober 2022  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Persetujuan Teknis di bidang Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Pengolahan Limbah B3

Yth. Direktur Utama PT Harapan Baru Sejahtera Plastik di

Jalan Raya Karawang Bekasi Km 15, Desa Bojongsari  
Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi  
Provinsi Jawa Barat 17540  
Telp./Fax. (021) 89143685 / (021) 89143686

- Mengingat:
  - Peraturan Pemerintah nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
  - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- Memperhatikan:
  - Surat Direktur Utama PT Harapan Baru Sejahtera Plastik Nomor 015/B.5/HBSP/PLB3/VI/2022 tanggal 25 April 2022, perihal Permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3;
  - Berita Acara Validasi Permohonan Layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor Registrasi R2022042300008 tanggal 10 Mei 2022; dan
  - Notulensi rapat verifikasi persetujuan teknis tanggal 30 Mei 2022 melalui video conference.
  - Surat perbaikan dokumen kajian teknis pertek pengolahan limbah B3 Pencucian Kemasan Limbah B3 Nomor 197/B.5/HBSP/PLB3/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022.



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH  
DAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**

Gedung Manggala Wanabakti Blok 4 Lantai 5 - Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270,  
Telp. 021-5704 501/04 Ext. 4113, Fax. 021-5790 2751, Indonesia - Kotak Pos 6505

Nomor : S. 554 /PSLB3/PLB3/PLB.3/09/2022 13 September 2022  
Lampiran : 2 (dua) berkas  
Hal : Persetujuan Teknis di Bidang Pengelolaan Limbah B3 dengan Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dan Pemanfaatan Limbah B3 PT Harapan Baru Sejahtera Plastik

Yth. Direktur Utama PT Harapan Baru Sejahtera Plastik di

Kampung Bunlaga Seri RT 003 RW 001 Tanjung Mekar,  
Kelurahan Tanjungmekar, Kecamatan Karawang Barat,  
Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat

- Mengingat:
  - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
  - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- Memperhatikan:
  - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.107/Menhk/Setjen/ PLB.3/2/2017 tanggal 21 Februari 2017 tentang Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 atas nama PT Harapan Baru Sejahtera Plastik, dengan masa berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan;
  - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.309/Menhk/Setjen/PLB.3/7/2017 tanggal 4 Juli 2017 tentang Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 atas nama PT Harapan Baru Sejahtera Plastik, dengan masa berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan;
  - Surat Direktur Utama PT Harapan Baru Sejahtera Plastik Nomor: 159/B.5/HBSP/PLB3/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022 perihal Permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 dengan Kegiatan Pengumpulan dan Pemanfaatan Limbah B3;

# PERIZINAN PERUSAHAAN



# LOKASI PERUSAHAAN



- Koordinat :  $6^{\circ} 16' 3.36''$  LS dan  $107^{\circ} 15' 17,28''$  BT
- Batas :
  - Utara : Jalan Raya Karawang Bekasi
  - Timur : Kegiatan usaha dan pemukiman
  - Barat : Lahan Kosong
  - Selatan : Rel Kereta Api
- Luas :  $12.290 \text{ m}^2$

# FASILITAS PERUSAHAAN

- 5 Bangunan Pengolahan dan Pemanfaatan LB3
- 2 Bangunan Penyimpanan Sementara LB3
- 1 Bangunan Pengumpulan LB3
- 1 Bangunan Pengumpulan Non B3
- 1 Bangunan Pemanfaatan Plastik Non B3
- 1 Laboratorium
- 1 Timbangan Mobil
- 49 Armada dan 2 Forklif
- 1 Unit Mesin Insinerator (500kg/jam)
- 1 Unit Mesin IPAL Elektrokoagulasi (2 m<sup>3</sup>/jam)
- 1 Unit Pencucian Kemasan LB3 (Drum, IBC, Jerigen)
- 1 Unit Mesin Destilasi (250L/jam)
- 1 Unit Mesin Paving Block (58pcs/jam)
- 1 Unit Mesin Rotary Kiln (500kg/jam)
- 1 Unit Mesin Magnetic Separator (300kg/jam)
- 2 Unit Mesin Ball Mill (1ton/jam)
- 6 Unit Smelter (500kg/tungku)



Apa itu pengelolaan  
limbah B3 ?

Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengangkutan, pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan limbah B3.



# ALUR PELAYANAN PENGANGKUTAN LIMBAH B3 & NON B3



Perusahaan Penghasil Limbah



Proses Pengangkutan (Dilengkapi Manifest)



Perusahaan Pengelola Limbah B3



# ALUR PROSES PENGOLAHAN LIMBAH B3 CAIR (MESIN ELEKTROKOAGULASI)



Limbah dari Penghasil



Hasil Pengolahan



# ALUR PROSES PENGOLAHAN LIMBAH B3 PADAT DAN CAIR (MESIN INSINERATOR)



Limbah dari Penghasil  
dan Hasil Olahan  
Elektrokoagulasi




Mesin Insinerator




Residu Pembakaran

# ALUR PROSES PENGOLAHAN LIMBAH NON B3 PADAT (MESIN BIJI PLASTIK)




Limbah dari Penghasil



Hasil Pengolahan  
(Produk Biji Plastik)



# ALUR PROSES PEMANFAATAN LIMBAH B3 (PELEBURAN ALUMINIUM)



GRAM ALUMINIUM



MESIN ROTARY KILN



PART REJECT AUTOMATIVE



DROSS ALUMINIUM



DROSS ALUMINIUM HASIL  
BALL MILL



Substitusi  
Bahan Bakar  
Minyak  
Pelumas Bekas  
(Oli Bekas)

PROSES PELEBURAN



HASIL PEMANFAATAN LIMBAH B3  
(Produk Ingot Alumunium)



# ALUR PROSES PEMANFAATAN LIMBAH B3 (PEMANFAATAN PAVING BLOCK)



Contoh Limbah dari Penghasil



Hasil Pemanfaatan Limbah B3  
(Produk Paving Block)



# FASILITAS PERUSAHAAN



LABORATORIUM



TIMBANGAN DIGITAL



# ARMADA PT. HARAPAN BARU SEJAHTERA PLASTIK (PENGANGKUTAN LIMBAH B3)





# SISTEM PELAPORAN ELEKTRONIK (APLIKASI SIMPEL)

The screenshot displays the SIMPEL web application interface. The browser address bar shows the URL [simpl.menlhk.go.id/2017/](http://simpl.menlhk.go.id/2017/). The page header includes the SIMPEL logo and navigation links for 'BANTUAN' and 'LOGOUT'. The user profile section identifies the user as 'PT. HARAPAN BARU SEJAHTERA PLASTIK'. The main content area is titled 'PELAPORAN' and features four prominent buttons: 'LAPORAN' (RKL/RPL - UKL/UPL), 'PLB3' (PENGELOLAAN LIMBAH B3), 'PPU' (PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA), and 'PPA' (PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR). Below this is a 'PENGUMUMAN' section with a notice dated 09-03-2018 regarding the submission of KBLI codes for air pollution control.

**PELAPORAN**

- LAPORAN**  
RKL/RPL - UKL/UPL
- PLB3**  
PENGELOLAAN LIMBAH B3
- PPU**  
PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA
- PPA**  
PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

**PENGUMUMAN**

09-03-2018

**PPU : PERMOHONAN PENGISIAN KODE KBLI PERUSAHAAN**

Salah satu informasi yang diperlukan oleh administrator SIMPEL Pengendalian Pencemaran Udara adalah kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sesuai Peraturan Kepala BPS Nomor 95 Tahun 2015. KBLI akan digunakan untuk menentukan acuan baku mutu emisi. Untuk mempermudah kami dalam mengklasifikasikan perusahaan Saudara, diharapkan Saudara dapat mengirimkan kode KBLI dengan mengisi tabel terlampir (link dibawah). Kode KBLI yang digunakan biasanya terdapat pada Izin Usaha Industri yang dimiliki oleh perusahaan atau dapat dilihat pada KBLI terlampir (link dibawah).

Diharapkan kode KBLI tersebut dapat segera kami terima agar dapat kami proses lebih lanjut. Pengiriman kode KBLI melalui e-mail: [ppustb.klhk@gmail.com](mailto:ppustb.klhk@gmail.com).

Informasi Lebih Lanjut dapat menghubungi:  
Sub Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak  
Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Telp/Fax: 021-85911207

[Form Isian KBLI Perusahaan](#)

- Pelaporan RKL/RPL, UKL/UPL
- Pelaporan Limbah B3
- Pengendalian Pencemaran Udara
- Pengendalian Pencemaran Air





# KUNJUNGAN DARI GENERAL ENVIRONMENT CENTRE FOUNDATION (GEC) FROM JAPAN



2018年（平成30年）3月6日（火曜日） The Daily Jakarta Shimbun 総合2 2

**西仲銀行の 為替経済**

**Weeky**

**介護、健康関連企業集う**  
健康意識の高まり受け 日イ35社が商談

**新総裁は「攻め」の役割?**  
ペリー氏の手腕に期待

**炭化材を省エネ化**

**ビジネスフラッシュ**

■商用車展示会に1万人来場  
■ボルボ、新型バス発表  
■BRIとコーベイ、業務提携  
■ホンダ四輪、2月販売1万1894台  
■インドマレット、東部圏強化

■プラタミナ子会社、豪州に事務所

■アルミニウム再生製鋼向けの炭化材の特定検査が行われたー資興工業提供

Berita tentang PT. Harapan Baru Sejahtera Plastik Diterbitkan di Surat Kabar "The Daily Jakarta Shimbun"



**KEGIATAN TAHUNAN**  
**CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)**  
*PT. HARAPAN BARU SEJAHTERA PLASTIK*  
*DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN*



# PEMBAGIAN CSR UNTUK WARGA KEC. KEDUNGWARINGIN, KAB. BEKASI, JAWA BARAT.



# PEMBAGIAN CSR UNTUK WARGA DESA WARINGINJAYA, KEDUNGWARINGIN, BEKASI, JAWA BARAT.





# BUKA BERSAMA DAN SANTUNAN KEPADA ANAK YATIM PIATU DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN PT. HARAPAN BARU SEJAHTERA PLASTIK



